



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxx RT.xxxx RW.xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxx 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Sxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Hxxx dan Lxxx dengan maskawin segelas air putih;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
 - b. para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Nxxx, perempuan, umur 23 tahun;
 - b. Axxx, laki-laki, 19 tahun
 - c. Ax, laki-laki, 17 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx1990, di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.WGP, tanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam pokok perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yaitu :

A. Surat-surat :

1. Surat keterangan domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Lurah Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupten Sumba Timur, bukti P.3;
2. Surat keterangan domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupten Sumba Timur, bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. Lxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xxxx 1990 di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sxxxx;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Harun Imran dengan mahar segelas air putih;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Nxxx, Abdurahman, dan Axxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon pada saat itu.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah.



2. Mxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx Jalan xxxxxxxx RT.xxxx RW.xxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten sumba Timur, mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu dari saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar 27 tahun yang lalu di rumah orangtua Pemohon II dengan wali nikah oleh bapak kandung Pemohon II yang bernama Sxxxx.
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut adalah Hxxxx dan Lxxxx dengan mahar segelas air putih.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (lima) orang anak masing-masing bernama Nxxxxxx, Axxx dan Ax.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena saat menikah para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon pada saat itu.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai bukti bahwa domisili atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 172 RBg ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan/status para pihak, dalam hal ini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II hubungan keluarga sedarah, oleh karena itu saksi 1 dan saksi 2 yang mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon berhak dan dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada tanggal xxxx 1990 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II yang bernama Sxxxx, di xxxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa yang bertindak selaku wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sxxx disaksikan Hxxxx dan Lxxxxx dengan mas kawin segelas air putih.
4. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mempunyai biaya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal; sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diitsbatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxx 1990 di rumah orang tua Pemohon II di xxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan bukti P.3 dan P.4, yaitu di xxxxx RT. Xxx RW.xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.P/2017/PA.WGP maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxx 1990, di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul awwal 1439 H** oleh kami Ikhsanuddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

TTD

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Farida Latif, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Suryani, SH.